

## **Tanah Terlantar, Hak Terancam: Kritik Terhadap Perlindungan Pemegang Hak dalam Hukum Perdata di Indonesia**

Herlisa Febriana<sup>1</sup>, Andi Risma<sup>2</sup>, Adnan Lira<sup>3</sup>.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : [3322melisa@gmail.com](mailto:3322melisa@gmail.com)

**Abstract:**

*This paper aims to examine and criticize the legal protection of abandoned land rights holders in the civil legal system in Indonesia. Abandoned land is often a social and legal problem that has the potential to harm rights holders, whether it is in the form of property rights, lease rights, or other use rights. This research will analyze existing regulations, discuss the shortcomings that exist in the protection of these rights, and provide solutions and recommendations to improve the legal protection system for holders of abandoned land rights.*

**Keywords:** *Abandoned Land; Rights Protection; Rights Holders; Civil Law; Indonesia.*

**Abstrak:**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang terlantar dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Tanah terlantar sering kali menjadi masalah sosial dan hukum yang berpotensi merugikan pemegang hak, baik itu dalam bentuk hak milik, hak sewa, atau hak guna lainnya. Penelitian ini akan menganalisis peraturan yang ada, membahas kekurangan-kekurangan yang ada dalam perlindungan hak-hak tersebut, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terlantar.

**Kata Kunci:** *Tanah Terlantar; Perlindungan Hak; Pemegang Hak; Hukum Perdata; Indonesia*

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang besar dan penduduk yang terus berkembang, menghadapi berbagai masalah terkait pengelolaan sumber daya alam, salah satunya adalah masalah tanah terlantar. Tanah terlantar di Indonesia menjadi isu yang cukup signifikan karena tidak hanya berdampak pada pemiliknya, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah terlantar merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya, baik karena dibiarkan kosong maupun tidak produktif.[1] Di sisi lain, hukum perdata Indonesia,

khususnya dalam hal perlindungan hak atas tanah, memegang peranan penting dalam mengatur hak-hak pemegang tanah. Namun, meskipun ada berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak pemegang hak atas tanah, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah dalam penerapannya. Tanah yang tidak terurus sering kali diabaikan oleh pemegang hak, sementara lembaga terkait kurang efektif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan tanah yang tidak produktif ini.[2]. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang terlantar masih memiliki berbagai kekurangan yang perlu dikritisi, terutama dalam hal implementasi kebijakan, pengawasan oleh pemerintah, dan perlindungan terhadap hak-hak pemegang tanah yang terancam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang hak atas tanah yang terlantar?[3].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum perdata Indonesia terhadap pemegang hak atas tanah yang terlantar. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek hukum terkait tanah terlantar, mengidentifikasi kelemahan dalam perlindungan hak, serta memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan dan perlindungan hak atas tanah.

Masalah tanah terlantar di Indonesia juga terkait erat dengan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Banyaknya tanah yang tidak terurus mencerminkan tantangan besar dalam pengawasan dan pemanfaatan tanah secara efisien. Selain itu, ketidakjelasan status hukum tanah juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pengelolaan yang lebih baik. Misalnya, tanah yang telah diberikan hak kepemilikan atau hak sewa tetapi tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, atau bahkan tanah yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin yang sah. Hal ini tidak hanya merugikan pemegang hak, tetapi juga berdampak pada potensi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.[4]. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan tanah, termasuk yang berkaitan dengan tanah terlantar. Salah satu kebijakan yang cukup dikenal adalah peraturan yang mengatur pengalihan hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan. Meskipun demikian,

kebijakan ini sering kali tidak efektif dalam implementasinya. Kurangnya pemantauan yang tepat dari pihak berwenang terhadap tanah yang tidak digunakan atau tidak terurus membuat kebijakan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Dampak dari masalah ini adalah pemegang hak atas tanah terlantar menjadi rentan terhadap ancaman kehilangan hak atas tanah mereka, bahkan ketika mereka berhak atas tanah tersebut secara sah.

Penelitian ini akan berfokus pada kritik terhadap perlindungan hukum yang ada dalam hukum perdata Indonesia terkait dengan tanah terlantar. Sebagai bagian dari upaya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi kelemahan dalam regulasi yang ada, baik dari sisi kebijakan pemerintah, praktik di lapangan, serta pengaruhnya terhadap pemegang hak. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali dan mencari alternatif yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal, sehingga hak-hak pemegang tanah terlantar dapat dilindungi dengan lebih baik di masa depan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggali, mengkritisi, dan menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan pemegang hak atas tanah terlantar dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan masalah tanah terlantar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Data sekunder ini diambil dari berbagai sumber, baik dari sumber primer seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan, maupun sumber sekunder berupa tulisan akademik dan laporan-laporan terkait masalah tanah terlantar dan perlindungannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi dokumen. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tanah terlantar dan

hak-hak yang terancam. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap literatur hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak atas tanah dalam hukum perdata Indonesia. Untuk memperkuat analisis, wawancara dengan praktisi hukum atau pihak terkait, seperti pengacara, pejabat pemerintah, atau pihak yang berkompeten di bidang pertanahan, juga dapat dilakukan. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna dari peraturan-peraturan yang ada, melihat hubungan antar ketentuan hukum, dan mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan yang ada. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengkritisi sistem perlindungan hak pemegang tanah terlantar dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam analisis ini, penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan perlindungan hak pemegang tanah terlantar, baik dalam ranah hukum perdata maupun kebijakan terkait. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan yang bersifat analitis-deskriptif, yang berfokus pada analisis peraturan yang berlaku dan penelaahan terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang relevan dengan tanah terlantar. Kasus-kasus yang relevan dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana hukum perdata diterapkan dalam masalah tanah terlantar dan bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak seharusnya diberikan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Masalah Tanah Terlantar di Indonesia**

Tanah terlantar menjadi salah satu isu yang cukup penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tanah adalah sumber daya yang memiliki nilai strategis baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, meskipun tanah memiliki potensi besar untuk pembangunan, banyak tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan dibiarkan terlantar. Hal ini terjadi baik pada tanah yang dimiliki oleh negara maupun tanah yang sudah diberikan hak atasnya kepada individu atau badan hukum.[5] Masalah tanah terlantar dapat muncul karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pemegang hak mengenai kewajiban mereka dalam mengelola tanah, ketidakmampuan finansial untuk mengelola tanah, atau bahkan faktor ketidaktahuan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Tanah terlantar

sering kali dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengembangkan atau mengelolanya. Padahal, tanah yang tidak dimanfaatkan dapat berpotensi mengancam hak pemegang haknya, serta menyebabkan kerugian ekonomi baik untuk pemegang hak maupun masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum tidak dikelola dengan baik karena pemiliknya tidak menyadari kewajiban mereka untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanah yang tidak dimanfaatkan ini sering kali dibiarkan tidak produktif, sehingga menambah luasnya tanah terlantar yang tidak memiliki fungsi atau manfaat ekonomi.[6]

Fenomena tanah terlantar juga berhubungan erat dengan distribusi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak merata. Beberapa wilayah di Indonesia, terutama daerah terpencil atau pedesaan, sering kali memiliki tanah yang tidak produktif. Pemerintah tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk memantau dan mengelola tanah ini dengan efektif. Akibatnya, tanah terlantar menjadi masalah yang semakin berkembang dan sering kali tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikannya. Tanah terlantar yang tidak dikelola dengan baik juga berpotensi mengganggu kestabilan sosial-ekonomi, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan pengelolaan tanah yang lebih terencana dan efisien.[7]. Salah satu faktor penting yang memperburuk masalah ini adalah ketidakteraturan dalam pendataan tanah. Sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang terfragmentasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga membuat pemantauan tanah terlantar menjadi sulit. Banyak tanah yang tidak tercatat dengan baik atau memiliki status hukum yang kabur, menyebabkan pemegang hak atas tanah tersebut merasa tidak terancam dan tidak tergerak untuk memanfaatkannya.

## **2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Terlantar dalam Hukum Perdata Indonesia**

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah, termasuk hak atas tanah yang terlantar. Berdasarkan ketentuan dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pemegang hak atas tanah diharapkan dapat memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Namun, implementasi perlindungan ini belum berjalan dengan efektif. Hukum perdata Indonesia mengatur bahwa jika tanah tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka pihak yang berwenang berhak untuk mengambil tindakan, seperti memberikan

peringatan atau bahkan mencabut hak atas tanah tersebut.[8]. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap tanah terlantar sering kali kurang maksimal. Pemerintah daerah dan lembaga terkait kurang aktif dalam memantau penggunaan tanah yang dikuasai oleh individu atau badan hukum. Ketidakjelasan status hukum tanah terlantar juga menjadi salah satu hambatan dalam perlindungan hak pemegang hak. Banyak pemegang hak tanah terlantar tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kewajiban mereka untuk memanfaatkan tanah tersebut. Selain itu, penerapan peraturan yang ada masih tergolong lemah, sehingga sulit untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah terlantar menerima perlindungan yang memadai. [9]. Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai tanah terlantar, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Dalam UUPA, tanah diatur sebagai sumber daya yang harus digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya secara optimal. Namun, peraturan-peraturan yang ada tidak selalu mudah untuk diimplementasikan, dan seringkali terdapat kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum.[10].

Salah satu peraturan yang paling relevan dengan tanah terlantar adalah ketentuan mengenai hak atas tanah yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan peraturan turunannya mengatur bahwa apabila tanah tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, maka pemerintah berhak untuk mengambil tindakan tertentu, seperti membatalkan hak atas tanah tersebut. Namun, pada praktiknya, implementasi dari peraturan ini sering kali mengalami kendala. Pemerintah daerah dan lembaga terkait sering kali kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap tanah terlantar. Ini mengakibatkan banyak tanah yang terlantar tanpa ada tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.[11].

Selain itu, ketentuan hukum mengenai pengalihan hak atas tanah yang terlantar juga sering kali tidak jelas. Prosedur hukum yang rumit untuk mengalihkan hak atas tanah atau mengalihkan statusnya dari terlantar menjadi tanah yang dapat dimanfaatkan, menghambat upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah tanah terlantar ini. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki akses yang

cukup terhadap informasi tentang prosedur hukum ini, sehingga tanah terlantar tetap tidak dikelola dengan baik. [12].

### **3. Kelemahan dalam Sistem Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Tanah Terlantar**

Sistem perlindungan hukum yang ada saat ini menghadapi sejumlah kelemahan yang perlu dikritisi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah dalam hal pengelolaan tanah. Tanah yang terlantar sering kali tidak terdeteksi oleh lembaga pertanahan atau tidak menjadi prioritas dalam penertiban penggunaan tanah. Hal ini dapat mengakibatkan pemegang hak tanah terlantar merasa tidak terancam dan tetap membiarkan tanah mereka tidak terurus. [13]. Selain itu, masalah hukum terkait tanah terlantar sering kali muncul karena ketidakjelasan mengenai status hukum tanah. Misalnya, dalam beberapa kasus, tanah yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses sering kali tidak tercatat dengan baik dalam sistem administrasi pertanahan. Akibatnya, tanah tersebut sulit untuk dipantau dan dikelola secara efisien oleh pemegang haknya. Ketiadaan prosedur yang jelas terkait pengalihan hak atau penggunaan tanah terlantar menyebabkan tanah-tanah ini dibiarkan tidak terurus dan menambah daftar masalah hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang terlantar di Indonesia memiliki berbagai kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakmampuan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan yang efektif. Meskipun ada aturan yang mengharuskan pemegang hak untuk memanfaatkan tanahnya, tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa tanah yang tidak terurus dapat segera dikenakan tindakan administratif.[14]. Kelemahan lainnya adalah kurangnya edukasi hukum yang memadai bagi masyarakat terkait kewajiban hukum mereka atas tanah yang dimiliki. Banyak pemegang hak atas tanah yang tidak memahami peraturan yang berlaku, dan karena itu, mereka tidak tergerak untuk mengelola tanah mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Tanah yang dibiarkan terlantar dapat mengarah pada ancaman hukum yang berisiko bagi pemegang hak, terutama jika tidak ada upaya dari pihak pemerintah untuk memberikan peringatan atau bantuan hukum terkait masalah ini. Selain itu, sistem pengadilan yang belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah terlantar juga menjadi masalah. Pengadilan sering kali memerlukan

waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus tanah terlantar, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak. Hal ini sering kali berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan tanah yang sah milik mereka, padahal mereka berhak untuk menggunakannya sesuai dengan peruntukannya.

#### **4. Solusi dan Rekomendasi untuk Memperbaiki Perlindungan Hak Pemegang Tanah Terlantar**

Untuk mengatasi masalah perlindungan hak pemegang tanah terlantar, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan dan administrasi pertanahan yang lebih efektif. Penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) atau platform digital lainnya dapat membantu memantau tanah yang tidak digunakan dan mempermudah proses verifikasi status tanah. Selain itu, pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan lembaga pertanahan, serta memperbaiki sistem pengelolaan data tanah agar lebih transparan dan terintegrasi.[15]. Kedua, perlu ada regulasi yang lebih tegas mengenai kewajiban pemegang hak untuk mengelola tanah yang dimilikinya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan insentif atau sanksi yang jelas bagi pemegang hak atas tanah yang tidak mengelola tanahnya dengan baik. Hal ini dapat mendorong pemegang hak untuk memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan peruntukannya dan mengurangi jumlah tanah yang terlantar. Ketiga, edukasi kepada pemegang hak tanah mengenai kewajiban dan hak mereka juga sangat penting. Penyuluhan dan pembinaan secara terus-menerus perlu diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait agar pemegang hak memahami pentingnya pemanfaatan tanah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan tanah yang sebelumnya terlantar dapat dimanfaatkan secara produktif.

Mengingat masalah yang ada dalam perlindungan hak atas tanah terlantar, beberapa langkah perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan ini. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi pertanahan. Pemerintah harus meningkatkan kemampuan lembaga pertanahan dan aparat terkait dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan tanah. Penerapan teknologi informasi dan sistem geospasial yang lebih baik dapat membantu dalam pemantauan tanah terlantar dan mempermudah proses administrasi pertanahan.[16]. Selain itu, perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam

menjaga tanah dan sumber daya alam. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban mereka dalam mengelola tanah yang dimiliki. Penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban pemegang hak tanah bisa menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa tanah terlantar tidak menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pemegang hak tanah yang mengelola tanah mereka secara produktif. Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak atau bantuan untuk pengelolaan tanah yang dikelola dengan baik. Di sisi lain, sanksi yang tegas harus diberlakukan bagi mereka yang sengaja membiarkan tanah terlantar tanpa ada upaya pengelolaan atau pemanfaatan.

### **5. Penegakan Hukum dan Peran Masyarakat**

Terakhir, peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan tanah juga sangat penting. Masyarakat di sekitar tanah yang terlantar bisa dilibatkan dalam proses pengawasan atau memberikan informasi mengenai tanah yang tidak terurus. Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan tanah. Hal ini dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan tanah dan memastikan bahwa tanah yang terlantar dapat kembali produktif. Mengingat masalah yang ada dalam perlindungan hak atas tanah terlantar, beberapa langkah perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan ini. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi pertanahan. Pemerintah harus meningkatkan kemampuan lembaga pertanahan dan aparat terkait dalam melakukan pemantauan terhadap penggunaan tanah. Penerapan teknologi informasi dan sistem geospasial yang lebih baik dapat membantu dalam pemantauan tanah terlantar dan mempermudah proses administrasi pertanahan. Selain itu, perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga tanah dan sumber daya alam. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban mereka dalam mengelola tanah yang dimiliki. Penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban pemegang hak tanah bisa menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan bahwa tanah terlantar tidak menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pemegang hak tanah yang mengelola tanah mereka secara produktif. Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak atau bantuan untuk pengelolaan tanah yang dikelola dengan baik. Di sisi lain, sanksi

yang tegas harus diberlakukan bagi mereka yang sengaja membiarkan tanah terlantar tanpa ada upaya pengelolaan atau pemanfaatan.[17].

Salah satu aspek yang paling penting dalam memperbaiki perlindungan hak atas tanah terlantar adalah penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan mengenai tanah terlantar diterapkan dengan tegas dan adil. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah, lembaga pertanahan, dan aparat penegak hukum.[18]. Selain itu, partisipasi publik juga harus diperkuat dalam pengelolaan tanah. Masyarakat bisa dilibatkan dalam pengawasan terhadap penggunaan tanah di sekitar mereka, sehingga membantu pemerintah dalam mendeteksi tanah terlantar secara lebih cepat dan efektif. Dalam hal ini, pemegang hak atas tanah dan masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tanah yang tidak terurus dapat segera diperbaiki dan dimanfaatkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Tanah terlantar di Indonesia menjadi masalah yang kompleks, yang tidak hanya mempengaruhi pemegang hak tanah, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat secara lebih luas. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan tanah dan hak atas tanah, implementasi dari peraturan-peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan, administrasi, maupun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sistem perlindungan hak pemegang tanah terlantar di Indonesia memiliki kelemahan yang signifikan. Masalah pengawasan yang tidak maksimal, ketidakjelasan status tanah, serta kurangnya edukasi kepada pemegang hak tanah menjadi faktor utama yang menyebabkan tanah terlantar tetap menjadi masalah yang terus berlanjut. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah terlantar. Penguatan pengawasan, peningkatan transparansi administrasi pertanahan, penyuluhan hukum, serta penegakan hukum yang tegas adalah beberapa langkah yang harus segera diimplementasikan. Selain itu, kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pengelolaan tanah secara produktif perlu diperkenalkan untuk mendorong pemegang hak tanah agar dapat memanfaatkan tanah mereka dengan lebih baik. Dengan memperbaiki sistem perlindungan dan pengelolaan tanah terlantar, diharapkan tanah yang sebelumnya

tidak produktif dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

**E. REFERENSI**

- [1] T. W. Pratiwi "Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Negara Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, Universitas Islam Agung, 2025.
- [2] K. D. Jayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah Tentang Pendaftaran Tanah", Disertasi, Universitas Islam Agung, Semarang, 2024.
- [3] F. Agustina, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak atas Tanah yang Terindikasi Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria," *J. Interdiscip. Leg. Perspect.*, Vol. 2, No. 1, PP. 55-71, 2025.
- [4] I. M. Subagio, "Cara Menghindari Tanah Terlantar: Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi," *Disiplin; Maj. Civitas Akad. Sekol. Tinggi Ilmu Hukum. Sumpah Pemuda*, Vo. 31, No. 4, 2025.
- [5] L. Marfugah *et. al.*, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlanrar," *Pancasila J. Keindonesiaan*, Vol. 2, No. 1, PP. 49-61, 2022.
- [6] M. A. Sinjar, Y. Yuli, and K. K. Lewoleba, "Pemanfaatan Tanah Terlantar dan Problematika Hukumnya," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, 2023.
- [7] I. M. Subagio, "Cara Menghindari Tanah Terlantar: Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi," *Disiplin: Maj. Civitas Akad. Sekol. Tinggi Ilmu Huk. Sumpah Pemuda*, vol. 31, no. 4, 2025.
- [8] I. M. Subagio, "Cara Menghindari Tanah Terlantar: Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi," *Disiplin: Maj. Civitas Akad. Sekol. Tinggi Ilmu Huk. Sumpah Pemuda*, vol. 31, no. 4, 2025.
- [9] D. A. Mujiburohman and E. Soetarto, "Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar," 2019.
- [10] C. S. Tooy, F. X. Tangkudung, and N. Mohede, "Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar:

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021," *Nuansa Akademik: J. Pembangunan Masy.*, vol. 10, no. 2, pp. 585–600, 2025.

- [11] P. S. Dewi, K. F. Dantes, and I. D. G. H. Yudiawan, "Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 sebagai Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar di Indonesia," *J. Komunitas Yustisia*, vol. 6, no. 2, pp. 24–34, 2023.
- [12] N. Nadilatunnisa and A. Silviana, "Peran Notaris dalam Pengalihan Hak Atas Tanah yang